

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI

I Gede Aditya Lucky Darmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana
e-mail: adityalucky999@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mendalami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak-anak melaksanakan kejahatan pidana pencurian, serta untuk memahami bagaimana upaya penanggulangan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di daerah Bali. Studi ini menggunakan metode penelitian secara empiris, Penelitian ini mempergunakan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan upaya perspektif kejadian yang benar ada, agar upaya dengan adanya pelajaran lapangan perihal faktor sebab dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian oleh anak yakni anak melakukan sebuah tindak pidana pencurian anak berkonflik dengan hukum. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dilatar belakangi oleh beberapa faktor eksternal maupun internal yakni faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor ekonomi, faktor bacaan dan media. Serta upaya penanggulangan yang diupayakan oleh pihak kepolisian Polda Bali terdapat 3 tindakan yaitu tindakan pre-emptif dengan cara melakukan pendekatan persuasif dari keluarga maupun lingkungan usaha yang dilakukan ini bertujuan agar keluarga maupun lingkungan lebih peka terhadap yang terjadi pada lingkungan pergaulan anak, Tindakan preventif yakni melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang tindak pidana anak kepada masyarakat, melakukan siaran radio dan seminar tentang anak. Tindakan represif yakni melakukan himbauan kepada masyarakat, melaksanakan penyidikan dan patroli.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Pencurian, Anak,

ABSTRACT

This study aims to find out what factors cause children to commit the crime of theft, as well as to find out how the police efforts to deal with the perpetrators of the crime of theft by children in the Bali area. This study uses empirical research methods. This study uses a factual approach (The Fact Approach) which is an approach that is carried out by looking at events that actually occurred, or an approach by conducting field studies regarding the causes and efforts to overcome the crime of theft by children, namely children. committing a crime of child theft is in conflict with the law. The results of this study indicate that the factors that cause children to commit theft are motivated by several external and internal factors, namely family factors, education and school factors, economic factors, reading and media factors, environmental factors. As well as the countermeasures carried out by the Bali Police, there are 3 actions, namely pre-emptive action by taking a persuasive approach from the family and the business environment. socialization, counseling about criminal acts of children to the community, conducting radio broadcasts and

seminars about children. Repressive measures include making appeals to the community, carrying out investigations and patrols.

Keyword: Countermeasures, Theft, Child

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak bagaikan karunia yang hadir ke dunia ini yang menjadi hasil dari jalinan laki-laki dan perempuan yang diberikan oleh yang maha kuasa.¹ Orang tua pada hakikatnya memiliki tugas yang dimana membesarkannya dan mendidiknya. Anak adalah penerus keturunan dari keluarga dan bagian dari keberlangsungannya aset pembangunan nasional yang sehendaknya patut ditinjau dan diakumulasikan dari aspek kualitas anak untuk bangsa Indonesia guna meneruskan perjuangan agar harapan kemerdekaan seutuhnya dari nusa dan bangsa. ²

Seorang anak bagaikan insan penuntun perubahan nasib manusia untuk kedepannya yang memiliki peranan serta kedudukan guna mewariskan sejarah bangsa Indonesia sekaligus sebagai cerminan perilaku hidup bangsa yang akan datang.³ Anak menjadi titik nadir kekuatan dalam keberlangsungan fungsi aktif melindungi keabadian kehidupan berbangsa setanah air yang bercita luhur. Anak memiliki peranan penting sebagai awalan dalam hal memulai sebuah tanggung.⁴

Anak sebagai penerus bangsa tentunya menjadi bagian penting dari negara yang harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Hal tersebut terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada alenia ke empat yakni: "Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Hak anak pada UUD NRI 1945 "diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) yang bersubstansikan pengaturan mengenai

¹ Widianthi, Luh Komang Ary, and I. Nengah Suharta. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN." *Jurnal Ketha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 5 (2016): 8-9.

² Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya.* (Yogyakarta, Graha Ilmu 2013), 4.

³ Dewi, Komang Ayu Sintia, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Gede Sugiarta. "Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 283-287.

⁴Guna, Dewa Bagus Arta, I. Ketut Mertha, and Sagung Putri ME Purwani. "PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR)". *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No.2.(2017): 10-12.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Polemik-polemik muncul perihal anak menyentuh suatu topik pembahasan yang memikat untuk dibahas, hal ini dikarenakan tingkah laku atau perbuatan anak yang kurang baik mendorong setiap generasi muda menurut Sri Widoyati Wiratmo Seokito⁵ menyatakan “Hak asasi anak jika ditingkatkan dengan memusakakan sebuah harapan yang sangat leluasa akan membuat anak dan pemuda sebagai generasi penerus mendapatkan sudut pandang mereka yang sebenarnya serta memberikan manfaat yang besar bagi generasi tua sehingga anak menuju masa peralihan dalam tanda kutip kenakalan”.⁶

Kejahataan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap keuntungan pribadi yang merupakan kejahatan terhadap benda maupun kekayaan.⁷ Hal ini berada dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana oleh sebab itu kita harus mencesgah terjadinya pencurian yang selalu terjadi di hidup sehari-hari, adapun pencurian⁸ terjadi dikarenakan adanya kesamaan. Untuk mendapatkan tumpuan yang jelas tentang pencurian, maka dapat ditelaah dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”⁹.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum khususnya pelaku tindak pidana pencurian masih saja ada di wilayah hukum Polresta Denpasar, kasus pencurian yang berhasil diungkap Polresta Denpasar beserta Polsek jajaran menangkap pelaku yang masih dibawah umur. Merupakan pelaku pencurian biasa (cusa) dan pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) yang beraksi di beberapa TKP, adapun barang bukti yang diamankan puluhan rokok serta alat-alat untuk membobol warung rokok. Kasus anak-anak ini mereka lakukan pencurian di warung-warung yang berjualan rokok terjadi di 4 TKP. Umur dari pelaku rata-rata masih dibawah umur sekitar belasan tahun. Dalam kasus ini, pelaku diketahui masing-masing berinisial SAD berusia 13 tahun, IPZW 15 tahun, Komang S 16 tahun dalam kasus curat, sedangkan IBP WA 16 tahun dan

⁵ Sucahyana, I. Gusti Nyoman, I. Wayan Suardana, and I. Gusti Ngurah Parwata. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG." *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No.4.(2019): 12-14

⁶ Wiratmo, Widoyanti sri., *Anak Dan Wanita Dalam Hukum.*(Jakarta, LP3ES, 1983) h.11.

⁷ Kara, Sarah Dewi, I. Wayan Suardana, and Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI)." *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*.8. No.5.(2017):9-12.

⁸ Siregar, Ryan Gabriel, I. Gde Made Swardhana, and I. Made Walesa Putra. "Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (Studi Kasus di Bca Denpasar)." *Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, no. 3 (2016): 12-15

⁹ Winu A, and I Dewa M S. "Pelaksanaan Peradilan Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)". *Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5.,No.3.(2018): 12-13

IWR 15 tahun melakukan kasus cusa di wilayah Denpasar. Motif pelaku melakukan pencurian yakni hasil dari rokok yang dicuri akan dijual kembali, rata rata anak yang menjadi pelaku pencurian sudah putus sekolah dan untuk melengkapi kebutuhan ekonomi pelaku..¹⁰

Berdasarkan pada uraian diatas anak melakukan tindak pidana pencurian untuk upaya meminimalisir kriminalitas yang dilakukan oleh anak, hal inilah yang mendasari penulis berkeinginan untuk mengadakan sebuah penelitian yang berjudul, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah bali terhadap tindak pidana pencurian oleh anak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, yakni untuk mengetahui dan menganalisi tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak anak melakukan tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimanakah upaya penanggulangan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di daerah Bali.

2. Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini merupakan metode penelitian empiris, dimana secara Das Sollen tulisan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan secara Das Sein tulisan ini mencari serta mengkaji data langsung ketempat yang dimaksud dengan melakukan interview secara langsung kepada informan Ibu Ni Nyoman Sri selaku PS Kanit 2 Subdit IV Reskrim bagian PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polda Bali guna mengetahui faktor-faktor apa saja serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian.

Penelitian ini mempergunakan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan melihat peristiwa yang benar-benar, atau pendekatan dengan melakukan studi lapangan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak yakni anak melakukan sebuah tindak pidana pencurian anak berkonflik dengan hukum. Data yang sudah diperoleh kemudian dikaji serta dianalisis kembali secara

¹⁰ Tribunbali.com, 2021, "Polresta Denpasar Ungkap Kasus Pencurian Libatkan Anak Dibawah Umur, Puluhan Rokok Jadi Barang Bukti" URL: <https://bali.tribunnews.com/2021/05/10/polresta-denpasar-ungkap-kasus-pencurian-libatkan-anak-dibawah-umur-puluhan-rokok-jadi-barang-bukti?page=2>, diakses pada: 25 Maret 2022, Pukul 19.54.

kualitatif yakni data yang telah terkumpul lalu dikelompokkan sedemikian rupa. Teknik pengumpulan data yakni teknik studi dokumen serta teknik wawancara guna mengambil yang dianggap relevan dengan permasalahan serta dihubungkan juga dengan teori-teori yang telah ada dalam kepustakaan yang kemudian disajikan secara deskriptif analitis dalam bentuk jurnal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Pencurian oleh anak senantiasa akan selalu dianggap memiliki sebuah kenakalan menuju masa remaja, dikarenakan kenakalan remaja tersebut terlalu banyak tafsiran, dan sudut pandang yang berbeda mengenai kenakalan remaja yang tampaknya bukan lagi bersifat nakal, dan tidak lagi memperlihatkan ciri-ciri kenakalannya tetapi sudah menjurus pada tindakan brutal. Sebagaimana kenakalan remaja ini dapat dikatakan sebagai delinkuensi dan dapat diartikan sebagai tingkah laku yang bertentangan secara mudah norma dan hukum yang dikenakan dimasyarakat dan dapat ditelaah melalui berbagai perspektif.

Juvenill bererti adalah anak-anak, anak muda yang memiliki ciri atau karakter sifat-sifat masa remaja. *Deliquence* berarti berbuat suatu hal yang tidak benar, terabai/diabai/mengabai, yg kemudian pada kemajuan diperluas menjadi jahat, anti social, criminal, pelanggaran aturan masyarakat, perusak, pengacau, dll.

Tabel 1.

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

No	Tahun	Pencurian Biasa	Pencurian Dengan Pemberatan	Pencurian Dengan Kekerasan
1	2018	3	1	1
2	2019	2	1	-
3	2020	1	1	1
4	2021	1	-	-

Sumber: Kepolisian Daerah Bali

Data tabel terlampir diberikan oleh pihak Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) dari tabel tersebut kita dapat lihat bersama yang dilakukan oleh anak, seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan table data pengungkapan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dari Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali), anak yang berkonflik dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian dimulai pada tahun 2018 sampai rekapan terakhir 2021 pada bulan januari dengan meliputi

berbagai macam jenis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hasil data dari Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) bagian Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dari table data pengungkapan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian masih adanya anak disetiap tahunnya yang melakukan tindak pidana pencurian, disamping masih adanya kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian munculah faktor faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Nyoman Sri selaku PS Kanit 2 Subdit IV, Ditreskrim Polda Bali mengatakan bahwa anak melakukan sebuah tindak pidana pencurian dikarenakan beberapa faktor bisa melalui faktor internal maupun faktor eksternal dari kepribadian anak masing masing sehingga pihak kepolisian Polresta Denpasar menemukan beberapa faktor yang menyebabkan anak yang melakukan tindak pidana pencurian, sesuai dengan teori kontrol sosial menurut Hierchi yaitu kasih sayang, komitmen, keterlibatan, kepercayaan :

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan ruang lingkup yg terdekat untuk menumbuh kembangkan serta didalamnya mendapat pendidikan moral untuk awalan. Setiap keluarga harus mendidik anaknya secara baik maupun mengawasi serta membimbing anak. Apabila didalam suatu keluarga sering terjadinya keributan maupun kondisi keluarga yang kurang lengkap ataupun broken home sehingga menyebabkan seorang anak merasakan tidak nyaman dan kurang mendapatkan perhatian serta kasih sayang pada saat berada diruang lingkup keluarga tersebut dan mentalnya terusik karena peselisihan ataupun keadaan keluarga yang kurang lengkap yakni broken home tersebut tidak luput menutup harapan seorang anak menjadi anak kurang baik dikarenakan cerminan dari keluarganya.

2. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah cerminan bagi pembinaan jiwa anak anak serta psikologis anak setelah keluarga atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab serta mengambil andil atas membimbing serta memberikan pendidikan bagi anak-anak, baik pendidikan secara akademis ataupun pendidikan tingkah laku anak. Dalam sudut pandang ini sekolah mewujudkan ajang pendidikan yang kedua selepas ruang lingkup keluarga bagi anak. Semasa mereka melakoni pembelajaran disekolah terjadi dialektika antara anak dengan kawan seperantaranya, dialektika anak dengan guru. Dialektika yang meraka perbuat disekolah lumayan menyebabkan akibat yang kurang baik bagi kemajuan mental buah hati sehingga buah hati menjadi nakal. Hal ini dikarenakan tidak semua anak-anak yang memasuki lingkungan memiliki pemikiran cukup. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang dari keluarga yang tidak cukup melihat tumbuh kembang, serta membimbing hingga peduli dengan anak dalam menempuh pendidikan yang amat

berpengaruh pada kawan yang lain. Kejadian ini memperlihatkan bahwa sekolah tempat pendidikan buah hati dapat menjadi awal terjadinya permasalahan psikologis pada buah hati yang pada dasarnya memudahkan anak menjadi nakal yang diakhiri pada melakukan tindakan kejahatan.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor utama dan menjadi faktor yang paling sering membuat para pelaku melakukan pencurian. Alasan anak melakukan pencurian dengan kehidupan ekonomi keluarga yang kurang melakukan pencurian untuk menghidupi keluarga kebutuhan hidup sehari-hari, ataupun untuk mengikuti gaya masa sekarang dikarenakan ekonomi keluarga yang kurang psikologis anak terganggu dengan sebuah tekanan kebutuhan keluarga maupun kebutuhan gaya untuk anak secara personal.

4. Faktor Bacaan dan media

Pengaruh bacaan ataupun media sangat besarnya terhadap pola pikir anak. Ambisi yang terpupuk dalam bagian anak untuk berbuat perilaku tidak baik kadang-kadang muncul karena adanya literasi, dan media. Bagi buah hati yang menggunakan jam kosongnya dengan referensi-referensi kurang baik, dikarenakan untuk berbuat hal yang baik dikarenakan tidak semua anak memaknai yang tafsiran setiap bacaan dan hanya mengambil dari apa yang dia baca. Demikian pula media yang berupa gambar ataupun video akan memberikan dampak kepada anak di generasi milenial seperti ini dikarenakan mencari informasi atau apapun sangatlah mudah media dan perlu adanya pengawasan dari keluarga maupun sekolah sebagai awalan pembentukan tingkah laku anak. Motivasi ataupun sebuah gambaran yang berisikan makna yang tidak tersirat itulah penyebab sehingga menimbulkan anak melakukan tindak pidana pencurian, pemukulan atau kekerasan terhadap teman atau yang lebih kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Polda Bali faktor internal maupun eksternal sangat mempengaruhi psikologis anak dikarenakan di masa kenakalan remaja anak sangatlah labil dalam mengambil keputusan dan berpikir jangka panjang akibat dari tindak pidana pencurian tersebut, dari beberapa kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian Polda Bali

3.2 Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Daerah Bali Terhadap Tindak Pencurian Oleh Anak

Penegakan hukum adalah untuk melaksanakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada dasarnya penegakan hukum yakni proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha

untuk mewujudkan ide-ide dan kosen hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suata proses yang melibatkan banyak hal. Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan karenanya dengan penegakan hukum, makan hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, hukum merupakan rumusan tekstual yang tidak benyali seperti yang biasa dikatakan oleh achmad ali disebut dengan hukum yang mati. Konsep pengekan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Nyoman Sri selaku PS Kanit 2 Subdit IV, Ditreskrimum Polda Bali mengatakan bahwa upaya penanggulangan anak yang melakukan sebuah tindak pidana pencurian pihak kepolisian Polda Bali dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu melaksanakan tindakan pencegahan preemtif dan preventif, serta melaksanakan hukum melalui tindakan represiv. 3 hal ini merupakan beberapa upaya dari kepolisian untuk meminimalisir tindak pidana pencurian oleh anak sesuai dengan tugas-tugas pokok kepolisian.

1. Tindakan Pre-emptif

Tindakan preemtif atau pembinaan dilakukan guna meredakan terjadinya peristiwa kejahatan dengan cara dengan menanamkan norma hukum ke dalam pribadi masyarakat.¹¹ Melalui tindakan preemtif ini apabila kesempatan untuk berhubungan suatu peristiwa hukum, akan tapi seseorang tersebut tidak ada niatan maka kejahatan belum terjadi. Maka dapat diartikan bahwa tindakan preemtif ini berhasil diejawantahkan kepada warga, tidah hanya kepada warga Indonesia.¹² Menurut Kepolisian Polda Bali tindakan pre-emptif terkait anak yang berkonflik dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara bimbingan atau pendekatan persuasive dari keluarga maupun lingkungan. Tindakan ini bertujuan guna memberitahu masyarakat bahwa anak dibawah umur harus dibimbing maupun diawasi sehingga anak berkonflik dengan hukum ini dapat diminimalisir.

2. Tindakan Preventif

Tindakan Preventif diartikan sebagai menjaga ketertiban umum guna menghalangi terjadinya kejahatan diwarga serta memelihara ketaatan masyarakat negara mengenai hukum yang berlaku.¹³ Tindakan Preventif

¹¹Silalahi, Dian Herdian. "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2018): 60-67.

¹² Hasibuan, Satya Haprabu. "PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYELIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA PENCURIAN." *Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana* .2, no.1 (2013): 5-11

¹³DHARMAWAN, NI KETUT SUPASTI, I. GUSTI NGURAH WAIROCANA, and I. KETUT. "SOSIALISASI DAN KONSULTASI HUKUM BISNIS, HUKUM KEWARGANEGARAAN, HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADAT & MASYARAKAT DI KLINIK HUKUM INTERAKTIF RADIO SUARA JANGER POLDA BALI." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 07, No. 01 (2008): 12-13

bertujuan untuk menjaga ketertiban dimasyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan diwarga dan menjaga ketaatan negara perihal hukum.¹⁴

Ada upaya-upaya preventif yg dikerjakan oeh pihak Kepolisian Polda Bali dalam mencegah anak berkonflik dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian:

a. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya, sosialisasi juga berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat itu sendiri secara umum. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polda Bali mengikut sertakan Binmas dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat umum tentang anak berkonflik dengan hukum khususnya pelaku tindak pidana pencurian di masa-masa sulit seperti ini, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polda Bali mengharapkan untuk membuka pikiran masyarakat dalam mengedukasi anak-anak mereka tentang bahayanya tindak pidana pencurian.

Berdasarkan langkah-langkah hasil dari wawancara dalam upaya preventif yang dijalankan oleh Polda Bali diharapkan dapat mengedukasi kepada masyarakat bahwa tindak pidana anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sangat berbahaya dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tidak hanya itu dengan upaya preventif ini juga diharapkan dapat menghimbau masyarakat akan pentingnya memperhatikan anak dari keluarga maupun lingkungan masyarakat.

3. Tindakan Represif

Tindakan represiv adalah upaya tindakan yang ada yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian terhadap perbuatan yang telah menyimping atau telah tidak sesuai suatu peraturan perundang-undangan yg berlaku sehingga dengan adanya represif¹⁵ bisa diharapkan menghentikan suatu penyimpangan yang terjadi dan mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari¹⁶ atau dengan kata lain tindakan represif atau pengawasan ialah segala tindakan yg dilakukan oleh kepolisian sesudah

¹⁴Pramesti, K. A. D. W., and I. Wayan Suardana. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019): 1-16.

¹⁵ Ida A A P D, and I G Putu Ariawan. "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemalsuan Kartu ATM (Studi Kasus Terhadap Putusan No: 622/PID.B/2010/PN.DPS.)". *Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana* .4 ,No.3 (2016) : 12-15.

¹⁶Hartono, "Penjidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif", (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 18.

terjadinya kejahatan¹⁷, salah satunya melaksanakan penyelidikan dan patroli. Bahwa penyelidikan dan patroli merupakan upaya kepolisian dalam meminimalisir perbuatan tindak pidana, penyidikan sendiri merupakan tindakan pihak Polda Bali untuk mencari informasi-informasi yang beredar dimasyarakat khususnya di tempat-tempat yang rawan, patroli ditempat kejadian perkara dikatakan cukup efektif untuk meminimalisir tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian tindakan represif ini secara tidak langsung sebagai peringatan dan memberikan efek takut terhadap pelaku kejahatan

Berdasarkan hasil wawancara pada uraian diatas bahwa upaya penanggulangan oleh Polda Bali terhadap pelaku tindak pidana pencurian dilakukannya 3 (tiga) tindakan diatas diharapkan tindak pidana pencurian dapat diminimalisir dan pihak keluarga, masyarakat, maupun anak dapat memahami bahwa tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dapat dikenakan sanksi pidana.

4. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dilatarbelakangi oleh beberapa faktor eksternal maupun internal yakni faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor ekonomi, faktor bacaan dan media. Serta upaya penanggalangan yg dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Bali terdapat 3 tindakan tindakan preemtif dengan cara melakukan pendekatan persuasif dari keluarga maupun lingkungan usaha yang dilakukan ini bertujuan agar keluarga maupun lingkungan lebih peka terhadap yang terjadi pada lingkungan pergaulan anak. Tindakan preventif yakni melakukan sosialisasi. Tindakan represif yakni melaksanakan penyidikan dan patroli

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut Pihak kepolisian Polda Bali seharusnya mengikuti arah perkembangan jaman melalui media sosial yang anak selalu gunakan dikarenakan informasi yang didapatkan sangat cepat dan sangat familiar dikalangan anak-anak, dengan menggunakan konten media sosial seperti platform youtube, facebook, twitter, tiktok maupun instagram dengan konten-konten yang menarik dan tidak membosankan serta tidak luput pula diselipkan untuk mengedukasi anak-anak, serta memberitaukan akan bahayanya jika anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

¹⁷ Mahayana, Ida Bagus Krisna Pandita, I. Made Tjatrayasa, and AA Ngurah Wirasila. "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK (STUDI KASUS DI POLSEK NEGARA)." *Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, No.3 (2013): 10-13.

Hartono, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).

Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya.* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013).

Wiratmo, Widoyanti sri., *Anak Dan Wanita Dalam Hukum.* (Jakarta, LP3ES, 1983).

Jurnal

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, I. Gusti Ngurah Wairocana, And I. Ketut. "SOSIALISASI DAN KONSULTASI HUKUM BISNIS, HUKUM KEWARGANEGARAAN, HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADAT & MASYARAKAT DI KLINIK HUKUM INTERAKTIF RADIO SUARA JANGER POLDA BALI." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 07, No. 01 (2008).

Dewi, Komang Ayu Sintia, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Gede Sugiarta. "Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020).

Guna, Dewa Bagus Arta, I. Ketut Mertha, and Sagung Putri ME Purwani. "PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR)." *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No.2.(2017).

Hasibuan, Satya Haprabu. "PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYELIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA PENCURIAN." *Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana* .2, no.1 (2013).

Ida A A P D, and I G Putu Ariawan. "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemalsuan Kartu ATM (Studi Kasus Terhadap Putusan No: 622/PID.B/2010/PN.DPS.)". *Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana* .4 ,No.3 (2016).

Kara, Sarah Dewi, I. Wayan Suardana, and Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI)." *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*.8. No.5.(2017).

Mahayana, Ida Bagus Krisna Pandita, I. Made Tjatrayasa, and AA Ngurah Wirasila. "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK (STUDI KASUS DI POLSEK NEGARA)." *Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, No.3 (2013).

Pramesti, K. A. D. W., and I. Wayan Suardana. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019).

Sucahyana, I. Gusti Nyoman, I. Wayan Suardana, and I. Gusti Ngurah Parwata. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG." *Jurnal Kertha Wicara*.6,No.4.(2019).

- Siregar, Ryan Gabriel, I. Gde Made Swardhana, and I. Made Walesa Putra. "Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (Studi Kasus di Bca Denpasar)." *Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, no. 3 (2016).
- Silalahi, Dian Herdian. "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2018).
- Widianthi, Luh Komang Ary, and I. Nengah Suharta. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN." *Jurnal Ketha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 5 (2016).
- Winu A, and I Dewa M S. "Pelaksanaan Peradilan Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)". *Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 3 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

WEBSITE

- Tribunbali.com, 2021, "Polresta Denpasar Ungkap Kasus Pencurian Libatkan Anak Dibawah Umur, Puluhan Rokok Jadi Barang Bukti" URL: <https://bali.tribunnews.com/2021/05/10/polresta-denpasar-ungkap-kasus-pencurian-libatkan-anak-dibawah-umur-puluhan-rokok-jadi-barang-bukti?page=2>, diakses pada: 25 Maret 2022 2021, Pukul 19.54.

